

# PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA



**Dosen Pengampu : Arie Kartika, SH.,M.H**

Semester Ganjil

FAKULTAS HUKUM UMA

T.A. 2023/2024

# Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

01

Mampu memahami Sejarah Hukum;

02

Mampu memahami Sumber Hukum;

03

Mampu memahami Hukum Pidana Adat

04

Mampu memahami permasalahan pentingnya hukum Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana

**Judul**

# **Eksistensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Adat**

## TAHAP PERKEMBANGAN SEJARAH HUKUM INDONESIA

01

**Masa**  
Pra Kolonial  
Belanda

**KEYS**

02

**Masa**  
Penjajahan Belanda  
1. Pemerintahan VOC  
2. Pemerintahan  
Hindia Belanda

**KEYS**

03

**Masa**  
Hukum Pidana Pada  
Masa Pendudukan  
Jepang

**KEYS**

04

**Masa**  
Kemerdekaan  
Berlakunya  
Hukum Pidana  
Nasional

**KEYS**

# Ciri Masa Pra Kolonial Belanda



Hukum Adat Masyarakat Lokal.

1. Perkara Pradata dalam Kitab UU Pepakem;
2. Perkara Padu



Hukum yang tidak dibuat dengan sengaja;



Hukum yang memperlihatkan aspek-aspek kerohanian; dan



Berhubungan erat dengan dasar-dasar dan susunan masyarakat setempat.

# Hukum Adat yang Tertulis



## **Makuta Alam**

Di Aceh disusun  
semasa Sultan  
Iskandar Muda  
berkuasa (1607-1636).



## **Simbur Cahaya**

Di Palembang.



## **Kutara Raja Niti**

Di Lampung.



## **Undang-Undang Nan Dua Puluh**

Di Minangkabau.

## Ciri Masa VOC 1602-1762



Suatu Lembaga dagang Belanda yang memiliki hak istimewa dalam lapangan politik, pemerintahan dan militer;



Bersifat kekuasaan teritorial melalui penetrasi hukum, hukum kompeni terdiri dari hukum Romawi dan hukum Belanda, ditambah dengan *Ordonantien* dan *Plakaten* ;




Mencampuri penyelesaian perkara pidana karena VOC memerlukan adanya ketentraman dalam masyarakat.

## Contoh Sistem Pidana Jawa

Terdapat ketentuan



Suatu perkara tidak akan diproses kecuali bila yang dirugikan atau ahli warisnya mengadakan perkara itu ke Pengadilan (*asas klacht delicten*).




Terdapat ketentuan

Apabila seorang laki-laki berbuat cabul dengan isteri/anak perempuan/saudara perempuan, lalu ia ditangkap maka orang tersebut akan diserahkan kepada Pradoto dan setelah itu ketentuan hukum akan diumumkan.



## Ciri Hindia Belanda



Berlakunya Kode Penal Perancis;  
Tahun 1870 Belanda menyusun KUHP Baru;  
Memberlakukan secara tegas dan otoriter ketentuan dan penetapan Ratu Belanda;




Macam-macam Peradilan, Pengadilan Gubernurnemen (berlakunya KUHP), Peradilan Swapraja, Peradilan Agama, dan Peradilan Desa.

Pengerahan tenaga paksa untuk pembangunan fasilitas yang besar manfaatnya khususnya bagi pemerintahan Hindia Belanda;



Perbaikan sistem peradilan dan penerapan Hukum Pidana Eropa bagi orang Pribumi.

## Ciri Masa Pendudukan Jepang



Jatuhnya Bandung menjadi awal pendudukan Jepang;



Adanya UU No 1 Tahun 1942 dikeluarkan oleh militer pemerintahan Jepang, menyatakan semua badan-badan dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui asal tidak bertentangan dengan balatentara Jepang;




Adanya Pengadilan Gun Hooin atau Pengadilan Kewedanan, Kan Hooin atau Pengadilan Kabupaten, Kaizai Hooin atau Pengadilan Kepolisian, dan Rohoo Hooin atau Pengadilan Negeri.



Menurut UU No. 34 1942 jenis Pengadilan ditambah dengan Kooto Hooin atau Pengadilan Tinggi dan Saikoo Hooin atau Mahkamah Agung, ini diatur dalam Osamu Sirei (lembaran negara N0m0r 21 Tanggal 1 Juli 1943)

## Ciri Masa Kemerdekaan



Penjebolan Hukum Kolonial



Perkembangan Tata Hukum

Pasal II Aturan Peralihan (Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini).



Membangun Hukum Indonesia dengan mencoba melepaskan diri dari ide hukum kolonial.

Hal penting  
dari sejarah  
hukum  
adalah

**Karena Sistem Hukum yang berlaku sekarang tidak dapat dipisahkan dengan hukum yang berlaku pada masa lalu dan dengan Sistem Hukum yang berlaku pada masa yang akan datang.**

*Receptio a Contrario*



## 2. SUMBER HUKUM

### Diagram

Sumber Hukum,  
sumber = *bron*


1. **Welbron**, sumber asal, sumber dalam arti materiel, materi, isi dari hukum, yang menentukan berlaku hukum.
2. **Kenbron**, sumber kenal, sumber dalam arti formil, bentuk, karena bentuknya maka hukum itu menjadi berlaku.

	<h3>Sumber Hukum Materiel</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nilai Agama;</li><li>2. Nilai Kesusilaan;</li><li>3. Hubungan sosial politik;</li><li>4. Situasi sosial ekonomi;</li><li>5. Perkembangan Internasional; dan</li><li>6. Keadaan Geografis.</li></ol>		<h3>Sumber Hukum Formil</h3> <ol style="list-style-type: none"><li>1. UUD Tahun 1945;</li><li>2. Undang-Undang;</li><li>3. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan;</li><li>4. Yurisprudensi;</li><li>5. Traktat; dan</li><li>6. Doktrin hukum.</li></ol>
--	---	--	--


# Hukum Adat Indonesia

Hukum adat di Indonesia tentunya memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan Hukum Asing. Beberapa karakteristik tersebut antara lain adalah:

1. **Religius Magis;**
2. **Komunal atau kebersamaan;**
3. **Berdasarkan pada tradisi;**
4. **Kongrit;**
5. **Dinamis;**
6. **Tidak dikodifikasi; dan**
7. **Musyawaharah mufakat.**




# Pengakuan Hukum yang Hidup/Tidak Tertulis



# Penggeseran Nilai Hukum Pidana

**Nilai**  
**Asas Hukum Pidana**  
**Norma Hukum Pidana**  
**Undang-Undang, WVS, KUHP**  
**Masyarakat Hukum Pidana Indonesia**



**Nilai**  
**Asas Hukum Pidana**  
**Norma Hukum Pidana**  
**Undang-Undang, KUHP → RUU KUHP**  
**Masyarakat Hukum Pidana Indonesia**

# HUKUM ADAT DALAM RKUHP



## PASAL 2 (1)

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang dapat dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

## PASAL 2 (2)

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam UU ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradab.



# VISI MISI RUU KUHP



# HUKUM dan KEADILAN



## TUJUAN HUKUM

1. Keadilan;
2. Kepastian Hukum
3. Kemanfaatan Hukum



## Idealnya

Idealnya hukum mengakomodasikan ketiga tujuan tersebut.



## Putusan Hakim

Sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiga tujuan tersebut.



## Konflik

Faktanya sering muncul permasalahan dalam pemenuhan 3 tujuan tersebut.